

Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Ketertiban dan Keadilan dalam Masyarakat

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat. Melalui ketentuan pidana, negara menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Keberadaan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta tata cara penegakan hukum pidana. Dalam doktrin hukum, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan pidana, pelaku, serta sanksi yang dapat dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana formil mengatur tata cara penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Pemidanaan dalam hukum pidana memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, pencegahan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana melalui ancaman sanksi. Kedua, pembalasan, sebagai reaksi negara atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Ketiga, perbaikan atau rehabilitasi, yaitu mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Keempat, perlindungan masyarakat, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari perbuatan yang merugikan.

Seiring perkembangan zaman, orientasi pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Asas-Asas dalam Hukum Pidana

Hukum pidana berlandaskan pada asas-asas fundamental yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Salah satu asas terpenting adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Selain itu, terdapat asas kesalahan, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah.

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas praduga tidak bersalah, yang menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari sisi regulasi maupun praktik penegakannya. Pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mencerminkan upaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan dinamika sosial masyarakat.

Selain itu, penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana tertentu menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman menuju penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.

Penutup

Hukum pidana memiliki peran vital dalam sistem hukum nasional sebagai sarana menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan melindungi masyarakat. Penerapan hukum pidana yang adil dan proporsional, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, menjadi kunci terwujudnya sistem peradilan pidana yang berintegritas dan berkeadilan.